



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 339/Pdt.P/2020/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

- I. **MALLASAK SIANTURI**, Umur 56 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di KP Nelayan, Blok A, No. 12, RT/RW 001/009, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam ;
- II. **RISMA JURAJIDA SIMAMORA**, Umur 55 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di KP Nelayan, Blok A, No. 12, RT/RW 001/009, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar Para Pemohon ;
- Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;
- Telah mendengar Saksi-saksi ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 28 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 339/PDT.P/2020/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melangsungkan Perkawinan Di Hadapan Pemuka Agama KRISTEN Yang Bernama PENDETA SR DOLOKSARIBU Pada Tanggal 16-07-1992, Sebagaimana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 5191/PKW-CS-BTM/2013 Dan Telah Tercatat Perkawinannya Tertanggal 07-12-2013 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan Nomor : 339/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

Dua (4) Orang Anak Yaitu :

1. MEY FIFTEN EMY SIANTURI, Tempat Lahir Di MEDAN, Pada Tanggal 15-05-1993, Anak Kesatu Perempuan Dari Perempuan RISMA JURAI DA SIMAMORA, Sebagaimana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 73/023//KI-CS-BTM/2014 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 19-02-2014 ;
2. RIKARDO HOTTO PANUTAN SIANTURI, Tempat Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 07-10-1994, Anak Kedua Laki-Laki Dari Perempuan RISMA JURAI DA SIMAMORA, Sebagaimana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 70/023//KI-CS-BTM/2014 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 19-02-2014 ;
3. JODI RISKY NOVRIWAN SIANTURI, Tempat Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 24-11-1999, Anak Ketiga-Kembar Ke-Satu Laki-Laki Dari Perempuan RISMA JURAI DA SIMAMORA, Sebagaimana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 72/023//KI-CS-BTM/2014 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 19-02-2014 ;
4. DODY APOLLOS NOVRIWAN SIANTURI, Tempat Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 24-11-1999, Anak Ketiga-Kembar Ke-Dua Laki-Laki Dari Perempuan RISMA JURAI DA SIMAMORA, Sebagaimana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 33/023//KI-CS-BTM/2014 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 19-02-2014 ;

3. Bahwa Karena Keterlambatan Para Pemohon Saat Melangsungkan Perkawinan Tersebut Maka Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Hanya Tercantum :

1. MEY FIFTEN EMY SIANTURI, Tempat Lahir Di MEDAN, Pada Tanggal 15-05-1993, Anak Kesatu Perempuan Dari Perempuan RISMA JURAI DA SIMAMORA ;
2. RIKARDO HOTTO PANUTAN SIANTURI, Tempat Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 07-10-1994, Anak Kedua Laki-Laki Dari Perempuan RISMA JURAI DA SIMAMORA ;
3. JODI RISKY NOVRIWAN SIANTURI, Tempat Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 24-11-1999, Anak Ketiga-Kembar Ke-Satu Laki-Laki Dari Perempuan RISMA JURAI DA SIMAMORA ;

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan Nomor : 339/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 339/Pdt.P/2020/PN. Btm NOVRIWAN SIANTURI, Tempat Lahir Di BATAM,

Pada Tanggal 24-11-1999, Anak Ketiga-Kembar Ke-Dua Laki-Laki Dari Perempuan RISMA JURAJIDA SIMAMORA ;

4. Bahwa Data Para Pemohon Berdasarkan KARTU KELUARGA NO : 2171102401081575 Menerangkan Bernama: MALLASAK SIANTURI, Lahir Di L.TOLONG, Pada Tanggal 19-08-1963 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 03-08-2012 ;

5. Bahwa Data Pemohon Berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 5191/PKW-CS-BTM/2013 Menerangkan Bernama: RISMA SIMAMORA, Lahir Di LBN SIANTAR, Pada Tanggal 12-04-1964 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 07-12-2013 ;

6. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon Bermaksud Untuk MENGESAHKAN Anak Para Pemohon Dan Memperbaiki Nama Pemohon (Ibu) Pada Akta Perkawinan Dari Yang Semula Bernama :

1. MEY FIFTEN EMY SIANTURI, Tempat Lahir Di MEDAN, Pada Tanggal 15-05-1993, Anak Kesatu Perempuan Dari Perempuan RISMA JURAJIDA SIMAMORA, Di Ubah Menjadi : MEY FIFTEN EMY SIANTURI, Tempat Lahir Di MEDAN, Pada Tanggal 15-05-1993, Anak Kesatu Perempuan Dari Suami Isteri MALLASAK SIANTURI Dan RISMA JURAJIDA SIMAMORA ;

2. RIKARDO HOTTO PANUTAN SIANTURI, Tempat Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 07-10-1994, Anak Kedua Laki-Laki Dari Perempuan RISMA JURAJIDA SIMAMORA, Di Ubah Menjadi : RIKARDO HOTTO PANUTAN SIANTURI, Tempat Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 07-10-1994, Anak Kedua Laki-Laki Dari Suami Isteri MALLASAK SIANTURI Dan RISMA JURAJIDA SIMAMORA ;

3. JODI RISKY NOVRIWAN SIANTURI, Tempat Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 24-11-1999, Anak Ketiga-Kembar Ke-Satu Laki-Laki Dari Perempuan RISMA JURAJIDA SIMAMORA, Di Ubah Menjadi : JODI RISKY NOVRIWAN SIANTURI, Tempat Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 24-11-1999, Anak Ketiga-Kembar Ke-Satu Laki-Laki Dari Suami Isteri MALLASAK SIANTURI Dan RISMA JURAJIDA SIMAMORA ;

4. DODY APOLLOS NOVRIWAN SIANTURI, Tempat Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 24-11-1999, Anak Ketiga-Kembar Ke-Dua Laki-Laki Dari Perempuan RISMA JURAJIDA SIMAMORA, Di Ubah Menjadi : DODY APOLLOS NOVRIWAN SIANTURI, Tempat Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 24-11-1999, Anak Ketiga-Kembar Ke-Dua Laki-Laki Dari Suami Isteri MALLASAK SIANTURI Dan RISMA JURAJIDA SIMAMORA ;

Halaman 3 dari 11 hal Penetapan Nomor : 339/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perbaikan nama pemohon (Ibu) Pada KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 5191/PKW-CS-BTM/2013 Sebelumnya Tertera Bernama : RISMA SIMAMORA, Lahir Di LBN SIANTAR, Pada Tanggal 12-04-1964, Di Ubah Menjadi Bernama : RISMA JURAJIDA SIMAMORA, Lahir Di LBN. SIANTAR, Pada Tanggal 12-04-1964 (SESUAI DENGAN KTP PEMOHON) ;

7. Bahwa untuk pengesahan anak pada akta kelahiran anak dan perbaikan nama pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Dan Atau Mengesahkan Anak Para Pemohon Yang Bernama :
 1. MEY FIFTEN EMY SIANTURI, Tempat Lahir Di MEDAN, Pada Tanggal 15-05-1993, Anak Kesatu Perempuan Dari Perempuan RISMA JURAJIDA SIMAMORA, Di Ubah Menjadi : MEY FIFTEN EMY SIANTURI, Tempat Lahir Di MEDAN, Pada Tanggal 15-05-1993, Anak Kesatu Perempuan Dari Suami Istri MALLASAK SIANTURI Dan RISMA JURAJIDA SIMAMORA ;
 2. RIKARDO HOTTO PANUTAN SIANTURI, Tempat Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 07-10-1994, Anak Kedua Laki-Laki Dari Perempuan RISMA JURAJIDA SIMAMORA, Di Ubah Menjadi : RIKARDO HOTTO PANUTAN SIANTURI, Tempat Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 07-10-1994, Anak Kedua Laki-Laki Dari Suami Istri MALLASAK SIANTURI Dan RISMA JURAJIDA SIMAMORA ;
 3. JODI RISKY NOVRIWAN SIANTURI, Tempat Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 24-11-1999, Anak Ketiga-Kembar Ke-Satu Laki-Laki Dari Perempuan RISMA JURAJIDA SIMAMORA, Di Ubah Menjadi : JODI RISKY NOVRIWAN SIANTURI, Tempat Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 24-11-1999, Anak Ketiga-Kembar Ke-Satu Laki-Laki Dari Suami Istri MALLASAK SIANTURI Dan RISMA JURAJIDA SIMAMORA ;
 4. DODY APOLLOS NOVRIWAN SIANTURI, Tempat Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 24-11-1999, Anak Ketiga-Kembar Ke-Dua Laki-Laki Dari Perempuan RISMA JURAJIDA SIMAMORA, Di Ubah Menjadi : DODY APOLLOS NOVRIWAN SIANTURI, Tempat Lahir Di BATAM, Pada Tanggal

Halaman 4 dari 11 hal Penetapan Nomor : 339/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 33/023/KI-CS-BTM/2014, tanggal 19

Februari 2014, atas nama DODI APOLLOS NOVRIMAN SIANTURI, diberi tanda P-6 ;

7. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 3 Agustus 2012, atas nama MALLASAK SIANTURI, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat-surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nurita Samosir :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, MALLASAK SIANTURI telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama RISMA JURAJIDA SIMAMORA ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk Pengesahan anak dan Perubahan Nama Pemohon II Pada Kutipan Akta Perkawinan NO : 5191/PKW-CS-BTM/2013 dari yang sebelumnya bernama : RISMA SIMAMORA, Lahir Di LBN SIANTAR, Pada Tanggal 12-04-1964, Di Ubah Menjadi Bernama : RISMA JURAJIDA SIMAMORA, Lahir Di LBN. SIANTAR, Pada Tanggal 12-04-1964 ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

2. Duemery Sontang Sianturi :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, MALLASAK SIANTURI telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama RISMA JURAJIDA SIMAMORA ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk Pengesahan anak dan Perubahan Nama Pemohon II Pada Kutipan Akta Perkawinan NO : 5191/PKW-CS-BTM/2013 dari yang sebelumnya bernama : RISMA SIMAMORA, Lahir Di LBN SIANTAR, Pada Tanggal 12-04-1964, Di Ubah Menjadi Bernama : RISMA JURAJIDA SIMAMORA, Lahir Di LBN. SIANTAR, Pada Tanggal 12-04-1964 ;

Halaman 6 dari 11 hal Penetapan Nomor : 339/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setelah saksi, id Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain adalah bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Para Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Pengesahan anak dan Perubahan nama istri Pemohon (yaitu Pemohon II) ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama", maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama" adalah suatu proses menurut hukum, untuk menambah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Para Pemohon adalah untuk merubah nama istri Pemohon (yaitu Pemohon II) yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinannya yaitu semula tertulis "RISMA SIMAMORA" menjadi tertulis "RISMA JURAJIDA SIMAMORA" sehingga patut dikwalifisir sebagai Permohonan "Perubahan nama istri Pemohon (yaitu Pemohon II) ;

Halaman 7 dari 11 hal Penetapan Nomor : 339/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan nama istri Pemohon sendiri (yaitu Pemohon II) dan menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama istri Pemohon (yaitu Pemohon II) dan diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Para Pemohon, sehingga Permohonan Para Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Para Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah MALLASAK SIANTURI dan RISMA JURAJIDA SIMAMORA berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, No. 217101908639001, tanggal 4 Oktober 2012, atas nama MALLASAK SIANTURI dan Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171105204649001, tanggal 4 Oktober 2012, atas nama RISMA JURAJIDA SIMAMORA, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, menurut hukum, Permohonan a quo dikwalifisir sebagai Permohonan Perubahan nama istri Pemohon (yaitu Pemohon II) yaitu merubah penulisan nama istri Pemohon (yaitu Pemohon II) dalam Kutipan Akta Perkawinannya dari yang semula "RISMA SIMAMORA" menjadi "RISMA JURAJIDA SIMAMORA" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 hal Penetapan Nomor : 339/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 3015/Pdt.P/2020/PT/AG/2020
- Para Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah nama istri Pemohon (yaitu Pemohon II) pada dokumen kependudukannya, in casu Kutipan Akta Perkawinannya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Para Pemohon dalam merubah nama istri Pemohon (yaitu Pemohon II) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Perubahan nama istri Pemohon (yaitu Pemohon II) seperti yang dimohonkan Para Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Para Pemohon melaporkan Perubahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Para Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat

Halaman 9 dari 11 hal Penetapan Nomor : 339/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung No. 339/Pdt.P/2020/PN. Btm. Di
Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam
untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan
Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan
nama Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga
menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya
perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam
Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana
ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Para
Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan
selebihnya, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I.
Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-
undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I.
Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan
Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
2. Merubah nama istri Pemohon (yaitu Pemohon II) sebagaimana tertera dalam
Kutipan Akta Perkawinan, No. 5191/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 7 Desember
2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Batam, dari yang semula tertulis bernama "RISMA SIMAMORA", menjadi
tertulis bernama lengkap "RISMA JURAIDA SIMAMORA" ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini
kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh
Para Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir
pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang
Halaman 10 dari 11 hal Penetapan Nomor : 339/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diadukan atas Perubahan nama istri Pemohon (yaitu Pemohon II) tersebut ;

- Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Herty Mariana Turnip, SH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	70.000,-

Halaman 11 dari 11 hal Penetapan Nomor : 339/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/96.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 11 hal Penetapan Nomor : 339/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)